



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Fahrudin bin Muhajir, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT. 12 RW. 006 Kelurahan Dodung Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya sebagai Pemohon I;

Nasrawati binti Madir, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT. 12 RW 006 Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya sebagai Pemohon II;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan pihak terkait serta alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Juli 2016 yang terdaftar dalam register perkara permohonan di Pengadilan Agama Banggai dengan Nomor Perkara 0046/Pdt.P/2016/PA Bgi. mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon bernama :

Nama	:	Nasrudin Detu bin Fahrudin
Umur	:	18 tahun
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	SMP
Pekerjaan	:	tidak ada

Hal. 1 dari 9 hal penetapan No. 0046/Pdt.P/2016/PA Bgi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak ke : satu  
Alamat : RT. 12 RW 006 Kelurahan Dodung, Kecamatan  
Banggai Kabupaten Banggai Laut

Dengan calon isterinya bernama :

Nama : Firmawati binti Juksin  
Umur : 17 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : tidak ada  
Anak ke : satu  
Alamat : Desa Monsongan, Kecamatan Banggai Tengah,  
Kabupaten Banggai Laut

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap di dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dan calon isterinya sudah tinggal bersama dan tidur bersama dengan anak para Pemohon;
3. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa para Pemohon, telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam surat penolakan Nomor 331/Kua.22.07.05/PW.01/07/2016 tanggal 14 Juli 2016.
5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon Isteri anak para Pemohon telah merestui pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai, untuk berkenan memanggil dan memeriksa permohonan Pemohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal 2 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan izin (dispensasi) nikah kepada anak para Pemohon (Nasrudin Detu bin Fahrudin) untuk melaksanakan pernikahan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum

Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada para Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia cukup umur, tetapi tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa permohonan para Pemohon ini sudah tidak bisa ditunda lagi karena anak para Pemohon sudah saling mencintai bahkan antara anak para Pemohon dengan calon isterinya sudah melakukan hubungan selayaknya seorang suami isteri dan calon isteri anak para Pemohon sekarang sudah hamil di luar nikah, dan sekarang kandungan calon isteri anak Pemohon sudah berumur 4 (empat) bulan dan ingin segera dinikahkan;
- Bahwa para Pemohon dan Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat tetapi ditolak dan disarankan untuk mengajukan dispensasi nikah karena belum cukup umur untuk menikah dan sekarang masih berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon belum bekerja, akan tetapi para Pemohon sebagai orang tua tetap dan akan selalu sanggup membantu kehidupan dalam rumah tangga anak para Pemohon dengan calon isterinya apabila kekurangan dalam kebutuhan sehari-harinya;

Hal 3 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon bersedia membimbing pernikahan anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak para Pemohon bernama Nasrudin Detu bin Fahrudin, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di RT. 12 RW. 006 Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah anak para Pemohon, yang saat ini bermaksud akan segera menikah dengan calon isterinya yang bernama Firmawati binti Jaksin;
- Bahwa ia dengan calon isterinya sudah saling kenal sejak setahun yang lalu dan sudah saling mencintai serta sepakat untuk membina rumah tangga;
- Bahwa pernikahannya tidak bisa ditunda, alasannya karena antara ia dengan calon isterinya sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, bahkan calon isteri sekarang sudah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa ia belum bekerja, dan walaupun belum mempunyai penghasilan, akan berusaha bekerja untuk hidup berumah tangga dengan calon isterinya;
- Bahwa ia telah melaporkan rencana pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA) tetapi ditolak karena belum cukup umur untuk menikah;

Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan calon isteri anak para Pemohon bernama Firmawati binti Juksin, umur 17 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, status perawan, tempat tinggal di Desa Monsongan Kecamatan Banggai Tengah Kabupaten Banggai Laut di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah kenal dengan anak para Pemohon sejak 2015 dan hubungan calon isteri anak para Pemohon dengan anak para Pemohon sangat akrab, sudah saling mencintai dan berkehendak segera menikah;
- Bahwa calon isteri anak para Pemohon ingin segera menikah dengan anak para Pemohon karena calon isteri anak para Pemohon sudah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa calon isteri anak para Pemohon tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan dengan anak para Pemohon, mereka sama-sama orang lain dan sama-sama beragama Islam;

Hal 4 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Surat penolakan pernikahan Nomor 331/Kua.22.07.05./PW.01/07/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 14 Juli 2016 (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7207021010750001 atas nama Pahrudin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 27 November 2012 (P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7207025706770001 atas nama Nasrawati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 27 November 2012 (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga bernama Fahrudin D Nomor 7207020102080033 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 6 September 2012 (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7707021802980001 atas nama Nasrudin Detu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 19 Pebruari 2013 (P.5);

Bahwa alat bukti P.2 sampai dengan P.5 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Nama Iswanto bin Min Laguni, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui permasalahan para Pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya karena anak para pemohon hendak menikah tapi belum cukup umur sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama;

Hal 5 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para anak Pemohon dan calon isterinya sudah melakukan hubungan selayaknya suami isteri, dan sekarang sudah hamil di luar nikah dengan usia kandungan 4 (empat) bulan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya harus segera dinikahkan agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga, hubungan nasab serta hubungan sesusuan dan atau halangan syara' untuk menikah;

2. Nama Panasia bin Agum, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Monsongan, Kecamatan Banggai Tengah Kabupaten Banggai Laut di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon karena saksi adalah ibu kandung calon isteri anak para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan para Pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya karena anak pemohon hendak menikah tapi belum cukup umur sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon ingin segera menikah dengan calon istreinya (anak saksi) karena sudah hamil;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan, dan sama-sama beragama Islam;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasar pasal 49 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) beserta penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama dan oleh karena telah diajukan sesuai dengan ketentuan

Hal 6 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang berlaku, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan para Pemohon didasarkan pada alasan bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya bernama Nasrudin Detu bin Fahrudin umur 18 tahun dengan seorang perempuan bernama Firnawati binti Juksin namun dapat penolakan dari KUA Kecamatan Banggai Nomor 331/Kua.22.07.05./PW.01/07/2016 tanggal 14 Juli 2016, karena usia anak tersebut belum cukup untuk menikah menurut undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 anak para Pemohon (laki-laki) pada saat ini terbukti masih berumur 17 tahun, dan berdasarkan bukti P.1 pada saat akan melangsungkan pernikahan mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa anak para Pemohon belum dewasa untuk menikah tapi telah berhubungan akrab dan menjalin cinta dengan seorang perempuan bernama Firnawati binti Juksin dan berkehendak untuk menikah, karena calon isteri anak para Pemohon sudah hamil 4 (empat) bulan, hubungan mana bila tidak segera dilanjutkan dengan pernikahan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terbukti pula anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ternyata terdapat hubungan saudara atau sepersusuan, sama-sama beragama Islam dan status mereka tidak terikat perkawinan dengan orang lain sehingga perkawinan mereka tidak dalam status yang secara hukum bisa menghalangi dilangsungkannya pernikahan menurut hukum Islam sebagai dimaksud pasal 6 ayat (6) dan pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia anak para Pemohon tersebut masih di bawah usia yang tidak diperkenankan melangsungkan perkawinan sebagai mana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun dari fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata

Hal 7 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetahui kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : "Menolak kemafsadahan adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan "

maka dalam perkara ini pernikahan anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut dipandang bisa mencegah terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma kesusilaan yang berkelanjutan dan juga bisa melindungi beban psikologis anak yang akan dilahirkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena permohonan para Pemohon telah terbukti beralasan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat segala peraturan hukum yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Nasrudin Detu bin Fahrudin untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Firnawati binti Juksin;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000.00 ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 M, bertepatan dengan tanggal 01 Dzulqoidah awal Rajab 1437 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Samsudin Djaki, S.H. sebagai Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.H.I., dan Dani Haswar, S.H.I.,

Hal 8 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini d.ibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Saleh, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Samsudin Djaki, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Nanang Soleman, S.H.I.

Dani Haswar, S.H.I.

Panitera Pengganti

Muhammad Saleh, S.H.I.

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.00
2. Adm Penyelesaian Perkara	: Rp. 50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp.150.000.00
4. Redaksi	: Rp. 5.000.00
5. Materai	: Rp. 6.000.00
Jumlah	: Rp. 241.000.00

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA Bgi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)